

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembuktian elektronik terutama Video Forensik dalam hukum acara pidana termasuk kedalam alat bukti petunjuk. Dalam penanganan alat bukti video forensik dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku untuk memastikan semua proses pemeriksaan dan analisis alat bukti elektronik berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip ACPO (*Association of Chief Police Officers*) supaya alat bukti elektronik yang diproses dapat diterima dan bersifat sah di persidangan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik adalah kuat meskipun alat bukti elektronik tidak diatur didalam KUHAP, namun pengaturannya ada pada Pasal 5 Undang-Undang ITE, maka dari itu untuk tercapainya kebenaran materiil alat bukti elektronik dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah dan termasuk dalam alat bukti petunjuk. Adanya alat bukti elektronik terbukti mampu membantu dalam mengungkap berbagai tindak pidana. Sehingga penggunaan alat bukti elektronik semakin banyak diajukan dalam berbagai kasus persidangan sebagai upaya untuk membuktikan serta membantu dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan, dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya.

Pengaturan hukum dari alat bukti video forensik terutama rekaman CCTV telah diatur dalam Pasal 175 RUU KUHAP yang merupakan perluasan dari pasal 184, ayat (1) KUHAP dan dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai acuan terkait alat bukti yang sah untuk memutuskan perkara pidana. Alat bukti elektronik belum diatur didalam KUHAP, untuk tercapainya kebenaran materiil alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan berstatus sebagai alat bukti petunjuk. Namun tetap diperlukan pengaturan yang pasti terkait alat bukti elektronik.

## **B. Saran**

Mengingat semakin berkembangnya teknologi yang dapat menyimpan suatu data, salah satunya rekaman CCTV yang dapat membuktikan suatu perkara pidana, maka diperlukan pengaturan SOP yang diatur dalam bentuk peraturan.

Agar alat bukti elektronik (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka perlu segera disahkannya RUU KUHAP oleh badan legislatif demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan ada Surat Edaran Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk dan arahan bagi Hakim dalam penggunaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti yang sah pada hukum acara pidana.